

BAB III

HAID DAN ISTIMTA'

A. HAID

1. Pengertian Haid

Secara etimologi, haid bermakna sesuatu yang mengalir. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sesuatu yang mengalir adalah darah yang keluar dari vagina pada saat dalam kondisi normal, bukan karena melahirkan atau pecahnya keperawanan.¹

Adapun menurut syariat, haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim wanita setelah baligh (dewasa) pada waktu-waktu tertentu, bukan karena melahirkan dan tidak pula sakit. Darah tersebut berwarna merah kehitam-hitaman yang panas, menyakitkan, dan berbau anyir.² Pengertian ini berdasarkan dua sumber yang mulia, yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 222, ialah:

ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين. (البقرة: 222)

Artinya: *“Dan mereka menanyakan kepada (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang menyucikan diri.*

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. II, hlm. 128

² Mohammed Osman El-Khosht, *Fiqh Wanita; Dari Klasik Sampai Modern*, (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 20

Adapun pengertian haid menurut ilmu kedokteran mengatakan bahwa haid adalah peristiwa pelepasan siklus darah yang bercampur dengan lendir dan sel-sel rusak yang luruh dari membran selaput lendir. Darah haid berwarna merah kehitam-hitaman. Sedangkan darah yang berwarna merah cerah, bukan darah yang wajar.

Haid ini dikalangan masyarakat kita dikenal dengan nama datang bulan, atau dapat kain kotor. Istilah lain yang digunakan dalam dunia kedokteran dinamakan menstruasi.³

Dari pendekatan ketiga ilmu tersebut jelas bahwa tidak ada pertentangan dalam pengertian haid tentang apa itu haid dan intinya. Bahkan, pengertian yang tiga tersebut saling menyempurnakan satu sama lain.

2. Nama-Nama Haid

Penyebutan nama haid menurut ulama *fiqh* terdapat 15 nama adalah sebagai berikut:

- 1- حيض 2- محيض 3- محاض 4- طمث 5- إكبار 6- طمس 7- عراق 8- فراك 9-
- اذى 10- ضحك 11- درس 12- دراس 13- نفاس 14- قرء 15- إحصار

Adapun yang masyhur sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Hawi al-Kabir dan Majmu'* ada enam, bahwa Imam Mawardi telah berkata: “*Sesungguhnya syara' telah mendatangkan enam nama bagi haid, yang sebagian diantaranya telah disebutkan dalam al-qur'an, hadits dan lughah yang masyhur, nama-nama tersebut ialah:*

³Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 57

1. Al-haid (الحيض) dalilnya (QS. 2: 222)
2. At-Thamtsu (الطمث) dalilnya firman Allah dalam (QS. 55: 56)
3. Al-‘Irku (العرك) dalilnya sabda Nabi SAW.
بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمره حتى إذا كنا بسرف عركت إذا
 قدمنا طفنا بالكعبة والصفاء والمرورة ... الخ

Perkataan (عركت) bermaksud kedatangan haid.

4. Al-Dhohku (الضحك) dalilnya ialah firman Allah (QS. 11: 71)
5. Al-Ikbaru (الإكبار) dalilnya firman Allah (QS. 10: 31)
6. Al-I' sharu (الإعصار) dalilnya firman Allah (QS. 78: 14)

3. Warna Darah Haid

Hadits-hadits shahih dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa darah haid itu berwarna merah kehitam-hitaman. Adapun warna lain, seperti kuning, keruh dan berdebu, semua itu darah haid jika keluar pada hari-hari haid. Akan tetapi, jika keluar setelah masa haid, tidak dihitung sebagai haid tetapi penyakit otot (darah istihadhah) yang tidak dilarang untuk shalat.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa warna darah haid ada lima, yaitu: yang paling kuat adalah darah yang berwarna merah kehitam-hitaman, yang mengiringinya darah yang berwarna merah, cairan berwarna abu-abu, cairan kuning, cairan berwarna keruh.

Adapun menurut Imam Hanafi, warna darah haid ada enam, yaitu: merah kehitam-hitaman, merah, kuning, keruh, hijau dan abu-abu. Rasulullah SAW bersabda kepada Fathimah binti Abi Hubaisy, “*Sesungguhnya darah haid itu*

berwarna merah kehitam-hitaman yang dikenal (oleh empunya). Apabila yang demikian itu maka tinggalkanlah shalat. Sedangkan, jika yang selain itu maka berwudulah dan shalatlah engkau. Maka sesungguhnya dia itu penyakit otot.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Hakim, keduanya menshahihkannya)

Dari Aisyah, beliau berkata, *“Beri’tikaf bersama Rasulullah SAW seorang wanita dari istri-istrinya, sedangkan dia dalam keadaan istihadhah. Kemudian dia melihat darah berwarna merah dan kuning, lalu kami meletakkan bejana di bawahnya, sedangkan dia shalat.”* (HR. Bukhari)

4. Waktu dan Masa Haid

Waktu haid terjadi pada perempuan usia baligh hingga masa menopause. Menopause adalah masa terhentinya haid, masa putus asa sebagaimana yang dikatakan. Dalam hal ini tidak terdapat dalil batasan usia baligh atau usia menopause. Oleh karena itu, kapan pun setiap perempuan baik kecil maupun dewasa melihat darah berwarna merah kehitam-hitaman, itu adalah darah haid yang melarang shalat dan puasa serta hal-hal yang ada hukumnya.⁴

Pendapat para imam mazhab yang berkaitan dengan masa haid terjadi perbedaan berikut ini. *Pertama*, mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada batasan usia untuk masa menopause. Akan tetapi, menurut kebiasaan adalah pada usia enam puluh dua tahun. *Kedua*, mazhab Hanafi berpendapat bahwa usia menopause adalah usia lima puluh tahun. *Ketiga*, mazhab Maliki berpendapat bahwa usia menopause adalah tujuh puluh tahun. Sedangkan *keempat*, mazhab

⁴*Op.Cit*, hlm. 25-26

Hanafi menyatakan bahwa pendapat terkuat mereka bahwa usia menopause adalah pada usia lima puluh lima tahun.

Mengenai masa haid ada perbedaan yang jelas antara wanita satu dan wanita yang lain. Akan tetapi, terkadang perbedaan ini berkaitan dengan keturunan dari setiap wanita tersebut. Begitu pula, perbedaan seberapa banyak darah haid dan kapan masanya pada permulaan baligh dan dikesempurnaan masa baligh. Sebagaimana berkurangnya darah haid dan masa haidnya tatkala mendekati masa menopause.

Syari'at secara bijaksana telah memaparkan bahwasannya tidak ada pembatasan waktu haid yang lazim bagi semua wanita. Ada tiga perbedaan pendapat dari imam mazhab berkaitan batasan waktu haid bagi tiap wanita itu. *Pertama*, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa masa haid paling sedikit adalah satu hari satu malam dan yang umumnya enam atau tujuh hari. Sedangkan yang paling banyak adalah lima belas hari. *Kedua*, Imam Hanafi berpendapat bahwa masa haid yang paling sedikit adalah tiga hari tiga malam dan pertengahannya adalah lima hari dan yang paling banyak adalah sepuluh hari. *Ketiga*, Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada pembatasan paling sedikit untuk masa haid yang dihubungkan dengan ibadah-ibadah ini. Jadi, yang paling sedikit adalah sesaat saja. Sedangkan yang berkaitan dengan iddah dan pembebasan rahim, batasan yang paling rendah adalah satu hari atau masa terputus yang panjang dari suatu hari. Adapun batas yang paling jauh/ lama perbedaannya berdasarkan keadaan wanita.

Meskipun demikian, tidak ada dalil yang shahih tentang perkiraan masa haid sebagai *hujjah* sebab apa yang diwahyukan adakalanya *maquf* (terhenti) serta tidak ada hujjah atau *marfu'* (terangkat) serta tidak shahih sanadnya. Jadi, tidak ada pengalihan atas yang demikian itu dan tidak pula kembali padanya.

B. ISTIMTA'

1. Pengertian *Istimta'*

Istimta' secara bahasa berasal dari kata *استمتع- يستمتع- استمتعاً* yang berarti bersenang-senang.⁵ Sedangkan pengertian *istimta'* secara istilah ialah kenikmatan seksual yang dilakukan oleh dua pasangan baik dari jalan yang sah maupun jalan yang tidak sah dengan cara bersetubuh, mencium, melihat, menyentuh, dan sebagainya.

Adapun pengertian *istimta'* secara hukum adalah hubungan seksual atau segala sesuatu perbuatan seperti melihat atau menyentuh untuk tujuan mendapatkan kenikmatan seksual.

2. Hukum Melakukan *Istimta'*

Pada dasarnya hukum asal melakukan *istimta'* adalah boleh. Seperti halnya melakukan *istifros* (menggambil kenikmatan terhadap istri). Menurut para *fuqaha* bahwasanya dihalalkan bagi setiap suami dan istri melakukan *istimta'*. Mengambil kenikmatan terhadap istri secara mutlak dengan cara bersenang-senang terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram. Adapun perincian pendapat para *fuqaha* akan dirincikan sebagai berikut.

⁵ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1989), hlm. 409

Menurut ulama Syafi'i dan ulama Hambali bahwasanya *istimta'* itu dihalalkan bagi setiap suami dan istri. Seperti halalnya suami melihat keseluruhan badan istrinya maupun menyentuhnya. Dasar pendapat ini adalah hadits:

احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

Artinya: “*Jagalah auratmu kecuali dari suami mu, dan sesuatu yang kau miliki.*”

(H.R. Abu Daud, no. 4017)

Menurut pendapat Imam Hanafi sesungguhnya asal dari beberapa hukum nikah dihalalkan melakukan bersetubuh atau *jima'* seorang suami terhadap istrinya kecuali dalam keadaan haid, nifas, dan ketika ihram.

Dasar hukumnya surat Al-Mukminun ayat 6

الا على ازواجهم او ما ملكت ايماهم فإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: “*Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*” (Q.S. Al-Mu'minun: 6)

Adapun yang dilarang bagi wanita haid adalah berhubungan intim dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama. Dia boleh bercumbu rayu dengan istrinya selama tidak melakukan hubungan intim. Dalilnya dari Anas bin Malik yang menyebutkan, bahwa ketika turun firman Allah SWT “*Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid*” (Q.S. Al-Baqarah:222) Lalu Rasulullah SAW bersabda, “*Lakukan segala sesuatu selain jima'.*”

Sebagian istri Rasulullah SAW meriwayatkan, “*Dulu ketika Rasulullah SAW hendak mencumbu istrinya yang sedang haid, beliau meletakkan kain pada kemaluan istrinya*” (H.R. Abu Dawud)

Dalil yang paling kuat dalam permasalahan ini adalah hadits Masruq, yang bertanya kepada Aisyah, “*Saya ingin bertanya kepada Anda tetapi saya malu!*” Aisyah menjawab: “*Aku adalah ibumu dan engkau adalah anakku.*” Ia berkata, “*Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid?*” Aisyah menjawab, “*Boleh melakukan apa saja selain jima’.*” (H.R. Ath-Thabari).

Tidak diragukan lagi bahwa Aisyah adalah orang yang paling tahu mengenai hukum permasalahan ini karena ia adalah istri Rasulullah SAW. Ada pula pendapat mengatakan bahwa, boleh mencumbui istri yang sedang haid selain bagian antara pusar dan lutut serta adapula yang mengharamkan hal tersebut. Pendapat yang menyatakan demikian berdasarkan argumen mereka masing-masing serta dalil-dalil yang mereka gunakan.

3. *Kafarat Jima’* dengan Istri yang Sedang Haid

Bersenang-senang terhadap istri pada dasarnya tidak ada halangan, namun menjadi terlarang apabila melanggar ketentuan yang telah syarkan oleh nash seperti halnya melakukan hubungan badan bersama istri ketika istri sedang mengalami haid.

Dengan adanya kegiatan hubungan badan antara suami dan istri ketika istri tersebut, tentunya ada konsekuensi hukum yang tegas yang diberikan oleh pelaku yang melanggar ketentuan nash tersebut dan terdapat perbedaan pendapat di

antara para *fuqaha* mengenai hukumnya serta menjadi suatu keniscayaan dalam perbedaan pandangan tersebut.

Adapun riwayat hadits yang menjadi perselisihan dalam permasalahan ini ialah sebagai berikut:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ان الذي يأتي زوجته و هي حاض يتصدق
بدينار او بنصف دينار

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Saw mengenai laki-laki yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid. Bahwa ia harus bersedekah satu dinar atau setengah dinar.*” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Hakim, Daruquthni, dan Baihaqi)⁶

Dalam menanggapi hadits tersebut diatas Imam As-Syaukani menjelaskan memang hadits itu menunjukkan bahwa laki-laki yang menyetubuhi istrinya sewaktu haid wajib membayar kifarat. Dalam hal ini yang berpendapat ialah Ibnu Abbas, Hasan Al-Bashri, Sa’id bin Jabir, Qatadah, Al-Auza’i, Ishaq, dan Ahmad.

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang seorang yang bersenggama dengan istrinya yang sedang haid. Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Abu Hanifah, ia hendaknya segera *istigfar* kepada Allah SWT tanpa ada kewajiban membayar denda (*kafarat*).

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, ia harus membayar sedekah senilai satu dinar atau setengah dinar. Sedangkan menurut ahli hadis, harus ada rincian yang jelas mengenai nilai sedekah yang dikeluarkan. Jika ia bersenggama pada waktu

⁶ Muhammad Mutawwali Sya’rawi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pundi Aksara, 2007), hlm. 29

darah keluar dengan deras, ia wajib bersedekah senilai satu dinar. Namun apabila jika ia bersenggama di sela-sela darah terputus, ia wajib bersedekah senilai setengah dinar. Sebab perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* tersebut adalah perbedaan mereka dalam menilai shahih tidaknya beberapa hadits yang berkaitan dengan permasalahan ini.⁷

Ibnu Taimiyah dalam Fatwanya menuliskan, “Menyetubuhi wanita yang sedang nifas sama dengan menyetubuhi wanita yang sedang haid. Berdasarkan kesepakatan ulama hukumnya haram.” Jika ada seorang muslim meyakini kehalalan mencampuri wanita yang sedang haid, niscaya ia menjadi murtad dan kafir. Jika seseorang melakukannya tanpa mengetahui kehalalannya, maka hukumnya tergantung pada beberapa kondisi berikut: jika ia melakukannya karena lupa, tidak tahu bahwa istrinya sedang haid, tidak tahu keharaman melakukan hal itu atau karena dipaksa, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenai kafarat.⁸

4. Nilai *Kafarat* yang Harus Dibayar

Kaffarah adalah sedekah yang diberikan kepada fakir miskin dan jumlahnya berbeda menyesuaikan *jima'* yang dilakukan di awal atau akhir waktu haid. Dari Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhuma* secara mauquf, ia berkata, “Jika ia *jima'* dengan isterinya di awal keluarnya darah maka hendaklah bershadaqah 1 dinar dan jika di akhir keluarnya darah maka setengah dinar.” (HR Abu Daud no. 238)

Pendapat inilah yang diambil oleh madzab Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bahwa jika darah haid berwarna merah maka ukurannya adalah 1 Dinar

⁷ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 118

⁸ Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2007), hlm. 65

dan jika berwarna kuning maka ukurannya setengah Dinar. Maka, dengan mengacu berdasarkan *ijtihad* para ulama inilah umat Islam dalam menetapkan hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan syari'at.